

PELAKSANAAN EKSPOR IKAN PARI KE NEGARA SINGAPORE PADA CV. INDO PACIFIC JAKARTA

¹Lilis , ²Dirhamsyah, ³Eka Fransiska, ⁴Dewi Sartika

^{1,2,4}KPNK, ³TEKNIKA, Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan
email: lilismpd1976@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini menjelaskan bagaimana pedoman pelaksanaan ekspor ikan pari ke negara Singapore pada CV. Indo Pacific Jakarta. Prosedur dokumen ekspor ikan pari berbeda dengan dokumen ikan pada umumnya hal ini dikarenakan ikan pari adalah salah satu jenis ikan yang dilindungi. Hal ini juga tercantuk dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Raja Ampat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Larangan Penangkapan Hiu, Pari Manta, dan jenis-jenis Ikan tertentu di Perairan Laut Raja Ampat. Pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9 dan pasal 11 bahwa: setiap orang dan/ atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh sirip, atau bagian-bagian lain jenis ikan yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian itu. Maka dari itu untuk melakukan ekspor ikan pari dokumen yang diperlukan sedikit lebih rumit dari jenis ikan lainnya. Hal ini untuk mengetahui apakah jenis ikan pari yang akan diekspor adalah jenis ikan pari yang dilindungi atau tidak, dan untuk mengetahui hal tersebut maka pihak perusahaan akan melakukan permohonan rekomendasi kepada pihak Balai Karantina Ikan Penjamin Mutu (BKIPM) melalui salah satu sistem yang bernama Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI). Apabila rekomendasi tersebut disetujui berarti jenis ikan pari yang akan diekspor adalah jenis ikan yang tidak dilindungi. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah riset lapangan (field research) dimana penulis melakukan observasi dan wawancara secara langsung kepada pihak perusahaan dan riset kepustakaan (library research) dimana penulis mendapatkan sumber bacaan lainnya yang berkenaan dengan pembahasan yang diambil.

Kata Kunci: Ekspor, Ikan Pari dan CV. Indo Pasific Jakarta

Abstract,This study explains how the guidelines for implementing stingray exports to Singapore on CV. Indo Pacific Jakarta. The procedure for exporting stingrays is different from fish documents in general, this is because stingrays are a protected fish species. This is also contained in the Regional Regulation (Perda) of Raja Ampat Regency Number 9 of 2012 concerning the Prohibition of Catching Sharks, Manta Rays and certain types of Fish in the Raja Ampat Sea. Article 6, Article 7, Article 8, Article 9 and Article 11 that: Every person and/or legal entity is prohibited from trading, storing, or possessing skin, body fins, or other parts of protected fish species or goods made from that part. Therefore, to export stingrays, the documents required are a little more complicated than other types of fish. This is to find out whether the type of stingray to be exported is a protected type of stingray or not, and to find out about this, the company will apply for a recommendation to the Quality Assurance Fish Quarantine Agency (BKIPM) through a system called Letter of Transport. Type of Fish (SERVING). If the recommendation is approved, it means that the type of stingray to be exported is a type of

fish that is not protected. The method used in this research is field research (field research) in which the author conducts observations and interviews directly with the company and library research (library research) in which the author obtains other reading sources relating to the discussion taken.

Keywords: Export, Stingray and CV. Indo Pacific Jakarta

PENDAHULUAN

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang keluar daerah pabean (pasal 1 butir 14 UU Kepabeanan) yang mana kegiatan ini dilakukan untuk memberikan keuntungan bagi negara-negara yang bersangkutan. Kegiatan ekspor dapat dilakukan dengan berbagai cara dan alat angkut yang beragam sesuai dengan perjanjian antara eksportir dan importir alat angkut jenis apa yang ingin digunakan. Namun dokumen-dokumen yang diperlukan pada prakteknya sebagian besar memiliki kesamaan seperti Bill of Lading, Commercial Invoice, asuransi, Packing List, Certificate of Origin dan dokumen tambahan lainnya.

Berdasarkan pengembangan ekspor khususnya ekspor hasil alam laut yaitu sumberdaya perikanan memiliki prosedur dokumen yang hampir sama dengan ekspor barang. Hanya saja jika kita ingin melakukan ekspor jenis ikan yang memiliki spesies ikan yang dilindungi (Hiu, Pari dll) maka dokumen ekspor sedikit lebih rumit dari ekspor ikan pada umumnya. Hal ini karena ikan tersebut membutuhkan permohonan rekomendasi ke pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) melalui sistem SAJI paling lama 10 hari sebelum tanggal ekspor, yang mana jika sudah di setujui rekomendasinya barulah ikan tersebut boleh melakukan ekspor.

Berdasarkan observasi penulis lakukan di CV. Indo Pacific untuk melakukan ekspor ikan pari ternyata tidak hanya melakukan rekomendasi saja namun juga harus melakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang mana kegiatan ini langsung dilakukan oleh pihak Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Laut Serang (LPSPL) itu sendiri, terlebih jika buyer mempunyai persyaratan yang lebih rumit maka perusahaan juga harus memenuhi permintaan tersebut selama itu masih bisa dipenuhi demi kerjasama yang baik

Barang ekspor adalah barang yang dipersiapkan oleh Penjual (*eksportir*) untuk dikeluarkan dari daerah pabean baik berupa barang

yang mau dikonsumsi maupun tidak dikonsumsi menuju pembeli (*Importir*).

1) Barang ekspor yang tidak dikonsumsi :

Barang ekspor yang tidak untuk dikonsumsi adalah barang diekspor untuk diproduksi kembali seperti : Hasil hutan (Kayu, rotan, getah karet, dll)

2) Barang ekspor untuk dikonsumsi :

Barang ekspor untuk dikonsumsi adalah barang yang diekspor untuk diperjual belikan tanpa diproduksi ulang seperti : Ikan beku, bahan pangan, Pakaian dll

METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis terlebih dahulu mengadakan serangkaian penelitian untuk memperoleh data atau informasi yang lengkap dan teliti, yang bertujuan untuk mencari kebenaran ilmiah metode penelitian adalah cara yang sikapnya sistematis dan objektif dengan tujuan memperoleh dan mengumpulkan keterangan – keterangan secara efisien dan efektif.

Penulis menggunakan beberapa metode yang digunakan untuk pengumpulan data dan informasi pendukung penelitian ini yaitu:

1. Riset Lapangan (Field Research)

a. Observasi (Participant Observation)

Observasi merupakan melihat, memperhatikan, mengamati perilaku dan aktivitas – aktivitas secara langsung dilapangan, apa saja bahan – bahan yang diperlukan. Peneliti juga menggunakan kamera digital untuk mengambil gambar dan merekam objek yang berhubungan dengan penelitian. Dimana observasi ini dilakukan langsung ditempat prada dan instansi yang bersangkutan.

b. Wawancara (In The Interview)

Wawancara adalah percakapan atau tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada pihak perusahaan.

2. Riset Kepustakaan (Library Research)

Pengumpulan data dilakukan dengan membaca buku – buku di perpustakaan Poltek AMI Medan dan sumber bacaan lainnya yang berkenaan dengan pembahasan pada permasalahan penulis yaitu tentang prosedur dokumen ekspor ikan pari. Metode ini membantu penulis di dalam memahami istilah – istilah serta pengertian yang tidak dapat dijelaskan pada riset lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Perusahaan

1. Sejarah Singkat CV. Indo Pacific Jakarta


CV. Indo Pacific Jakarta telah berdiri sejak awal tahun 2009 sebagai pemasok makanan laut. Perusahaan selalu berupaya maksimal untuk menghasilkan kualitas terbaik dengan melakukan beberapa kontrol selama menerima bahan baku, pengolahan dan penyimpanan untuk menjaga kualitasnya karena kualitas adalah yang pertama bagi perusahaan.

Tujuan dari CV. Indo Pacific Jakarta adalah menjadi salah satu perusahaan makanan laut terkemuka (pengolahan ikan dan mengeskor) dan menyediakan produk kualitas terbaik untuk pasar diseluruh dunia. Perusahaan kami juga memiliki GMP, SSOP, dan HACCP sertifikat yang disahkan oleh Otoritas Kompeten Indonesia Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu (BKIPM).

Sebagai pemasok makanan laut, kita beroperasi penyimpanan dingin (Cold Storage) dengan kapasitas 300 metrik ton, pengolahan modern dan fasilitas pembekuan.

Produk kami terdiri dari beberapa jenis produk dari ikan demersal, pelagis, chepalopos, crab, shell, tuna, milk fish, shark. Serta produk kering yang berupa sirip hiu, ikan asin, gelembung ikan, teripang, dan udang kering.

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi CV. Indo Pacific Jakarta dapat dilihat dibawah ini :



Gambar : Struktur organisasi perusahaan
Sumber: CV. Indo Pacific

B. Pelaksanaan Ekspor Ikan Pari ke Negara Singapore Pada CV. Indo Pacific Jakarta

1. Prosedur Ekspor Pada CV. Indo Pacific Jakarta


Menurut Wijaya dan Irawan (2018) Prosedur adalah urutan-urutan clerical yang melibatkan beberapa orang yang disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap penanganan transaksi perusahaan yang berulang-ulang.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2017:392) Prosedur diartikan sebagai berikut :

- Tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas
- Metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah

Prosedur ekspor ikan pari sebagian besar memiliki kesamaan dengan melakukan ekspor barang pada umumnya. Misalnya kesamaan dalam kelengkapan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk dapat dilakukannya pengeluaran/ penjualan barang ke luar negeri. Seperti dokumen Bil of Lading, Commercial Invoice, Dokumen Asuransi, Packing List, Sales Contract, PEB, NPE, dan dokumen lainnya. Hanya saja jika kita ingin melakukan ekspor ikan pari yang statusnya adalah jenis ikan yang dilindungi. Yang mana sudah tercantum dalam Kepmen KP nomor 4/KEPMEN-KP/2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Pari Manta dan Permen KP nomor 59/PERMEN-KP/2014 tentang Larangan Pengeluaran Hiu Kobo (Carcarinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp) dari wilayah negara Republik Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia yang diperbaharui dengan Permen KP nomor 5/PERMEN-KP/2018 tahun 2018. Hal inilah yang menyatakan ikan pari memiliki status ikan yang dilindungi.

Maka ada satu dokumen yang harus dilengkapi supaya ikan pari tersebut dapat diekspor ke negara tujuan. Agar lebih jelasnya perhatikan berikut ini :



Gambar: Prosedur Dokumen Ekspor Ikan Pari

2. Dokumen yang Disarankan Dalam Kegiatan Ekspor Ikan Pari ke Singapore


Dalam kegiatan ekspor ikan pari dokumen yang dibutuhkan memang sedikit berbeda dan instansi yang bersangkutan juga lebih banyak dibanding dengan ekspor jenis ikan lainnya dalam proses penerbitan sertifikat kesehatan (Healty Certificate / HC). Terlebih persyaratan atau keinginan setiap buyer juga berbeda – beda .

Khususnya buyer yang berasal dari negara Singapore yang memiliki banyak permintaan dokumen.

Seperti gambar yang sudah dipaparkan pada prosedur dokumen ekspor ikan pari diatas, Bahwa dokumen ekspor ikan pari ke negara Singapore dilakukan secara bertahap yaitu terdiri dari :

a. Kontrak Penjualan (Sales Contract)

Sales contract adalah dokumen/surat persetujuan antara penjual (Ekspertir) dan pembeli (importir). Sales contract dibuat setelah perusahaan CV. Indo Pacific dan buyer telah mencapai suatu kesepakatan untuk membuat kontrak dagang. Apabila sudah disepakati mengenai isi dari sales contract tersebut, maka selanjutnya perusahaan CV Indo Pacific dan buyer menandatangani sales contract tersebut.



Gambar : Proses Terbit Sales Contract

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai dasar untuk memberikan penggantian kepada tertanggung pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin di derita oleh tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

Marine cargo insurance menjamin seluruh kerugian atau kerusakan terhadap barang yang diangkut, sebagai cargo sepanjang tidak dikecualikan dalam polis tersebut. Marine cargo insurance adalah kontrak dimana perusahaan asuransi berjanji untuk mengganti kerugian yang dijamin dengan cara dan sejauh yang disepakati, terhadap kerugian laut, yaitu, insiden kerugian akibat petualangan laut. Dalam kegiatan ekspor ikan pari, jenis insurance yang digunakan adalah Clauses A dan untuk mengetahui sejauh mana resiko yang disepati dalam ekspor ikan pari kesingapore ini perhatikan struktur berikut:



Gambar : Resiko yang ditanggung

C. Instansi yang Terkait Dalam Pelaksanaan Ekspor Ikan Pari ke Singapore

Dalam pelaksanaan kegiatan ekspor ikan pari yang lancar pastinya ada beberapa instansi yang terkait baik untuk pembuatan dokumen ataupun sebagai ekspedisi angkutan laut. Adapun instansi dan ekspedisi yang terkait diantaranya:

1. Ekspertir

Ekspertir adalah kata lain dari Shipper atau pengirim barang. Pelaku utama dalam perdagangan internasional yaitu ekspertir yang merupakan ekspertir pada penelitian ini adalah perusahaan CV. Indo Pacific sebagai produsen/pengolahan perikanan ataupun ekspertir pedagang.

2. Perbankan

Menurut UU 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yakni lembaga usaha yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan, emudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau lainnya agar taraf hidup masyarakat meningkat.

Dalam melakukan kegiatan ekspor ikan pari ke negara Singapore CV. Indo Pacific berhubungan dengan pihak perbankan karena melakukan pembayaran melalui Transfer Telegraf/Telegraphic Transfer (TT) dimana metode pembayaran ini hanya memiliki sedikit peran perbankan didalamnya karena pengiriman uang menggunakan kartu debit yang dikeluarkan oleh bank yang sudah ditentukan terlebih dahulu oleh eksportir sendiri.

3. Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu (BKIPM)

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut BKIPM berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Dimana memiliki fungsi sebagai Pelaksanaan perkarantinaan ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan ikan (Pemeriksaan, Pengamatan, Pengasingan, Perlakuan, Penahanan, Penolakan, Pemusnahan, dan/atau Pembebasan (8P)), serta keamanan hayati ikan dan Pelaksanaan administrasi BKIPM. BKIPM juga berdiri sebagai pusat Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Penerbit HC).

4. Pusat Produksi Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan (PPISHP)

Merupakan salah satu Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dibawah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) yang melakukan kegiatan pelayanan pengujian mutu produk perikanan yang ada di wilayah DKI Jakarta. Dan biasanya CV. Indo Pacific menggunakan jasa PPISHP untuk melakukan pegujian produk es, air dan produk ikan yang akan di ekspor untuk mengetahui apakah kandungan yang terdapat pada air dan es yang digunakan bebas dari zat yang berbahaya untuk produksi ikan beku.

5. Jasa Transfortasi (Freight Forwarder)

Freight forwarding adalah perusahaan yang bergerak di jasa pengangkutan barang secara keseluruhan, freight forwarding bisa berfungsi sebagai EMKL, Pelayaran, Jasa kepabeanan. Sebagai pihak yang melaksanakan pengurusan prosedur dan formalitas dokumentasi lainnya berdasarkan peraturan-peraturan pemerintah baik negara ekspor, negara transit dan negara impor, yaitu terkait dokumen-dokumen: NPE, PEB, B/L, COO, asuransi dan kepentingan dokumen ekspor

lainnya, dan beserta biaya dari kegiatan transportasi, penanganan muatan di pelabuhan/gudang.

Hal ini yang menyebabkan Eksportir tidak berhubungan lagi dengan pihak Bea Cukai, Syahbandar dan bahkan kepihak Perusahaan Pelayaran, karena semua keperluan eksportir sudah dipindah tangankan ke pada freight forwarder sebagai pihak ekspedisi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan “Pedoman Pelaksanaan Ekspor Ikan Pari ke Negara Singapore Pada CV. Indo Pacific Jakarta” Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan ekspor ikan pari sudah berjalan dengan baik. Hanya saja terkadang ada kesalahan yang disebabkan dari keterlambatan dan perubahan informasi data ekspor terbaru dari buyer sehingga dapat menyebabkan kerugian pada perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fatih, Sholahuddin dkk. ‘Perlindungan Hukum Terhadap Ikan Hiu dan Ikan Pari untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem Laut Indonesia’, Jurnal Legality, 24(2), pp. 224-235. 2016
- Arthanaya, Wayan dkk. ‘Prosedur Penerapan Dokumen Bill of Lading dalam Aktivitas Ekspor-Impor’, Jurnal Analogi Hukum, 1(1), pp. 02-10. 2022
- Edi Supardi, Ekspor-Impor Dokumen Ekspor-Impor dan Dokumen Kepabeanan. Yogyakarta : CV Budi Utama, 2019
- Hamdani, Haikal, Seluk Beluk Perdagangan Ekspor Impor. Jakarta : Bushindo, 2018
- Suharso, dan Ana Retnoningsih. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Edisi Lux. Semarang: Widya Karya, 2017
- Kepmen KP Nomor 4/KEPMEN-KP/2014 Tentang penetapan status perlindungan penuh ikan pari
- Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD)
- Muthmainah, Rodiatul dkk. ‘Evaluasi Prosedur Kegiatan Ekspor pada PT Bintang Asia Usaha’, Journal Of Business Administration, 3(2), pp. 296-305, pp. 2548-9909. 2019

- Nurhakim, Kurnia dkk. 'Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Ekspor Barang', Jurnal Indept, 5(2). 2015
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2002
Tentang Ketentuan Kepabeanan Dibidang Ekspor
- Purwinarti, Titik. 'Prosedur Pengurusan Dokumen Barang Masuk Gudang Ekspor, Prosedur Pengangkutan Barang Ekspor dan Prosedur Penanganan Dokumen Impor', Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 11(1), pp. 01-08. 2017
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung : Alfabeta, 2018
- Wullur, Magdalena dkk. 'Efisiensi Prosedur Ekspor pada Industri Pengolahan Ikan Kaleng di Kota Bitung', Jurnal Emba, 8(3), pp. 362 -371. 2022